



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (LKj SKIPM Kupang) Triwulan III Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun Anggaran 2025 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Kupang, 20 Oktober 2025
Kepala Stasiun KIPM Kupang




Ridwan, S.St.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	12
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
1.4 STRATEGI ORGANISASI	15
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	17
2.2. PENGUKURAN KINERJA.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. CAPAIAN KINERJA	20
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI	22
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN	22
IKS.01.1.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	23
IKS.01. 2.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	26
IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	32
IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	32
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR 37	
IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	37
IKS.02.2.Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	38
S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	38
IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	39
IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang...	40

IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	41
IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	41
IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	41
IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	42
IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	43
IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	43
IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang	45
3.3. Realisasi Anggaran	47
3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	48
BAB III. PENUTUP	49
3.1 KESIMPULAN	49
3.2 REKOMENDASI.....	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang.....	15
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun 2025	20
Gambar 4. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun 2025	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Stasiun KIPM Kupang	8
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025	17
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun 2025.....	20
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	22
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	37
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	39
Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	47
Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome/impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Stasiun KIPM Kupang selama Triwulan III Tahun 2025. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 114,02% (Kategori Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM KUPang pada periode Triwulan III tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 6 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 9 Indikator Kinerja yang tidak memiliki realisasi pada Triwulan III, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan.
- B. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :
 - 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 6. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang
 - 8. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Kupang
 - 9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Kupang
- C. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memiliki nilai capaian pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - 1. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
3. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
5. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Kupang
6. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Kupang
7. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
8. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Kupang
9. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Stasiun KIPM Kupang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	CAPAI AN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	-	-	-
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	CAPAIAN
	dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	-
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	-	-	-
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	117,65
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88	92,80	105,45

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp. **2,313,182,228** atau sebesar 54,27% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.262.700,000,-. Anggaran Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.291.609,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan III tahun 2025, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 114,02, dimana kegiatan masih tetap terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj) Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Stasiun KIPM Kupang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama Gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. LKj Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama

dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang.

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Stasiun KIPM Kupang mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM Kupang mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Kupang sebagai

UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun KIPM Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Saat ini Stasiun KIPM Kupang masih menunggu terbitnya struktur organisasi dan tata kerja yang terbaru. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

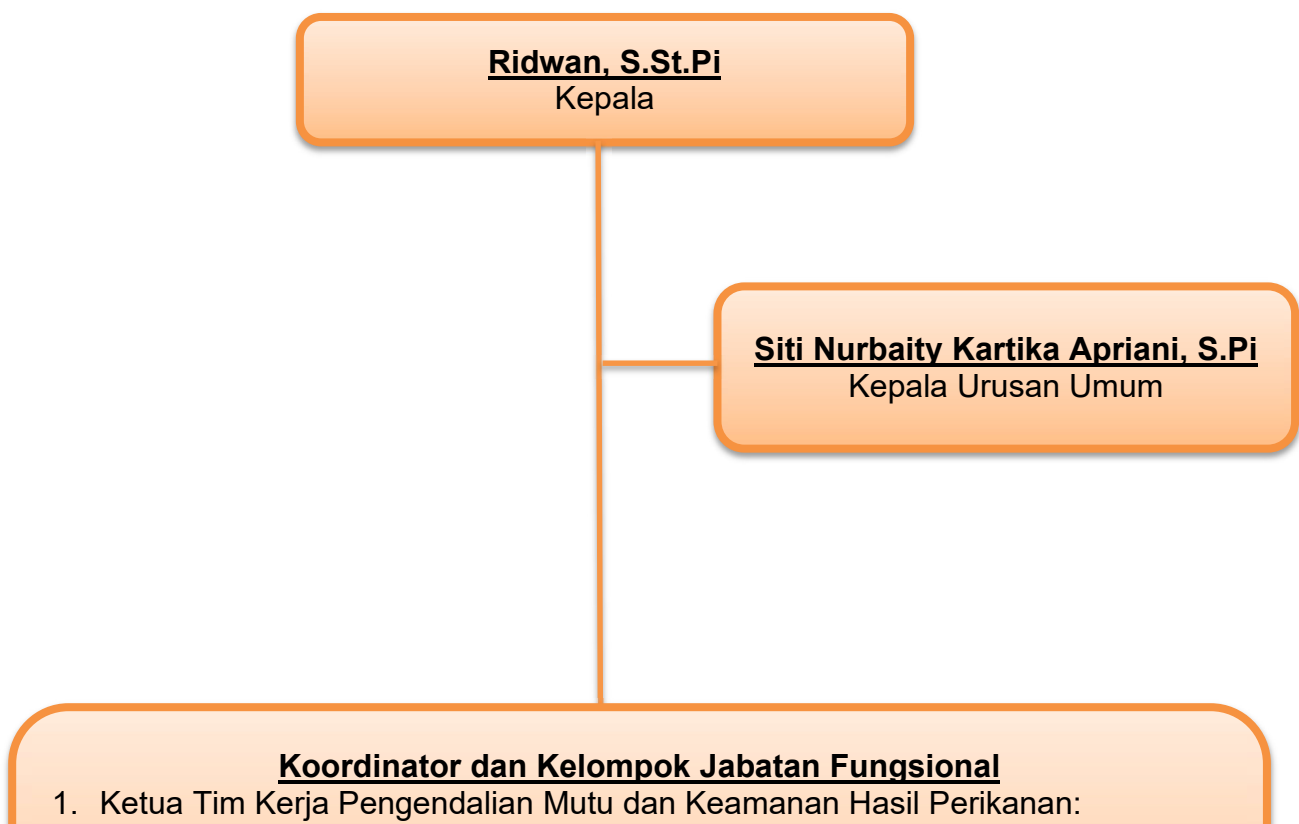
- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;

- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Pelayanan dan Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, dan 5 Orang Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 2 orang Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 1 Orang Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil dan 4 orang Fungsional Umum serta 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 7 orang Tenaga Kontrak (PJLP). Struktur organisasi Stasiun KIPM Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang

1.4 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Stasiun KIPM Kupang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan. Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 :Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar, dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP. Selanjutnya berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ada 15 Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Daftar sasaran kinerja, indikator kinerja serta target kinerja SKIPM Kupang pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,5
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;

3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

5.



110 – 120
Istimewa



90 -< 110
Baik



70 -< 90
Cukup



50 -< 70
Kurang



<50
Sangat
Kurang

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama Triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 112,96 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 114,02; nilai hasil verifikasi juga sama yaitu 114,02 dimana artinya data dukung yang dilampirkan sudah sesuai dengan capaian hasil kinerja. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan III Tahun 2025. Nilai – nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Capaian *Kinerja* Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	94,12	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1	1	100
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	85	99,78	117,39
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	-
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	75	86	114,67
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	-
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	-
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88	94,56	-

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Stasiun KIPM Kupang, adalah sebagai berikut :

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 1. Capaian Sasaran Kegiatan : Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan						
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
S01. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
IKS 01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	70	100	120,00	70

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	70	100	120,00	70
IKS.01.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	-
IKS.01.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	99	100	101,01	99

IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan

persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. BPPMHKP Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Pada Triwulan II, terdapat satu Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal, dan sudah dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP Kupang sampai terbit satu sertifikat CPIB Kapal atas nama KM. Tribun Timur 11. Selain itu, terdapat beberapa kapal yang telah berkoordinasi untuk melakukan proses permohonan termasuk beberapa kapal di Larantuka dan di Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Atas Kapal

$$\text{Pengukuran} = \frac{3 \text{ Sertifikat CPIB Kapal}}{3 \text{ Permohonan CPIB Kapal}} \times 100\% = 100\%$$

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan

pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi pada triwulan II masih nihil, dimana pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada triwulan IV tidak ada permohonan, sehingga realisasi 100%

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. sertifikasi pada triwulan II masih nihil, namun sudah ada informasi 1 permohonan di OSS, atas nama Natalia Lerick yang berlokasi di Kota Kupang.

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada triwulan IV tidak ada permohonan, sehingga realisasi 100%

Indikator Kinerja tahun 2025 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, namun dengan trend yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada per triwulan I dan II, kegiatan sertifikasi sama-sama masih dengan capaian target yang rendah, namun akan meningkat dengan signifikan pada periode Triwulan berikutnya.

Akar Masalah

CPIB Kapal banyak terealisasi di triwulan IV karena sebagian besar kapal berada di luar kota kupang yaitu berada di Maumere Kab. Sikka dan Larantuka Kab. Flores Timur. Jarak yang jauh dan minimnya jaringan internet menjadi kendala dalam melakukan inspeksi. Selain itu bulan Oktober - Desember baru mulai masuk musim ikan sehingga kapal-kapal penangkap ikan mulai melakukan aktifitas penangkapan ikan sehingga inspeksi dapat dilakukan secara langsung. Kegiatan sertifikasi pada triwulan IV masih nihil karena permohonan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh OSS dan tim teknis di Pusat Primer. Tidak lolosnya verifikasi kelengkapan permohonan antara lain pada saat ini unit pembenihan masih terkendala dalam melengkapi persyaratan sertifikasi CPIB. Persyaratan yang belum bisa dilengkapi seperti hasil pengujian logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Selain itu Surat keterangan asal benih (SKA) dan kegiatan laporan kegiatan operasional unit pembenihan belum tersedia. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dan proses melengkapi persyaratan CPIB. Selain itu kendala bagi perusahaan kategori menengah

besar harus memenuhi sertifikat standar terverifikasi terlebih dahulu baru bisa melakukan permohonan sertifikasi Unit Usaha pembudidaya ikan mempunyai kendala dalam melakukan permohonan ke OSS, dikarenakan kendala SDM yang tidak memahami. Selain itu jumlah unit budidaya ikan di NTT relatif sedikit karena kondisi alam yang kurang cocok untuk budidaya ikan sehingga sangat berpengaruh terhadap permohonan sertifikasi CBIB.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Program percepatan dilakukan di BPPMHKP Kupang dengan mendata keberadaan dan kesiapan kapal yang dilakukan secara langsung pada saat musim ikan sehingga inspeksi CPIB Kapal dapat dilakukan pada saat yang tepat dan sertifikat bisa terbit di triwulan IV.
2. Inspektur Mutu BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi, dengan turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan para pengguna jasa, stakeholders terkait, dan instansi terkait melalui WA maupun datang langsung ke Unit pembenihan untuk mengumpulkan informasi, permasalahan, dan solusi dalam proses sertifikasi tersebut.

IKS.01.2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam

penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier / Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
- b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

Pada Triwulan II tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat HACCP
- c. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier;

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai

berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi

diupload pada SKP online.

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 3 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 15 permohonan dari 8 UPI dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 15 ruang lingkup sehingga target tercapai 100 %.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (haccp online system) per triwulan. Pada triwulan 3 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang terdapat 7 (Tujuh) permohonan Sertifikasi HACCP (baru dan perpanjangan) dan telah dilakukan inspeksi dan terbit 7 Sertifikat HACCP ruang lingkup Dried fish, Dried smoked fish, Demersal dan Pelagis Fresh /frozen dan frozen shrimp dan Frozen Cuttlefish dari 4 Unit Pengolahan IKAN.
3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam 1 triwulan.

$$X = \frac{A + B}{X_n}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

X_n = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{100 + 100}{2} = \frac{200}{2} = 100 \quad X = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas capaian Indikator Produksi Pasca Panen Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 120 % dan melebihi target semula 70% dan realisasi sebesar 100 %. Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang triwulan yaitu :

- a. 15 Sertifikat SKP dari 15 rekomendasi dari 7 Unit Usaha Pengolahan Ikan dengan ruang lingkup produk
- b. 7 Sertifikat HACCP di sebanyak 4 UPRL dengan ruang lingkup produk Dried fish, Cumi Beku, Udang Beku, Ikan ASAP. Demersal dan Pelagis Segar dan Beku.

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi SKP Triwulan III Tahun 2025

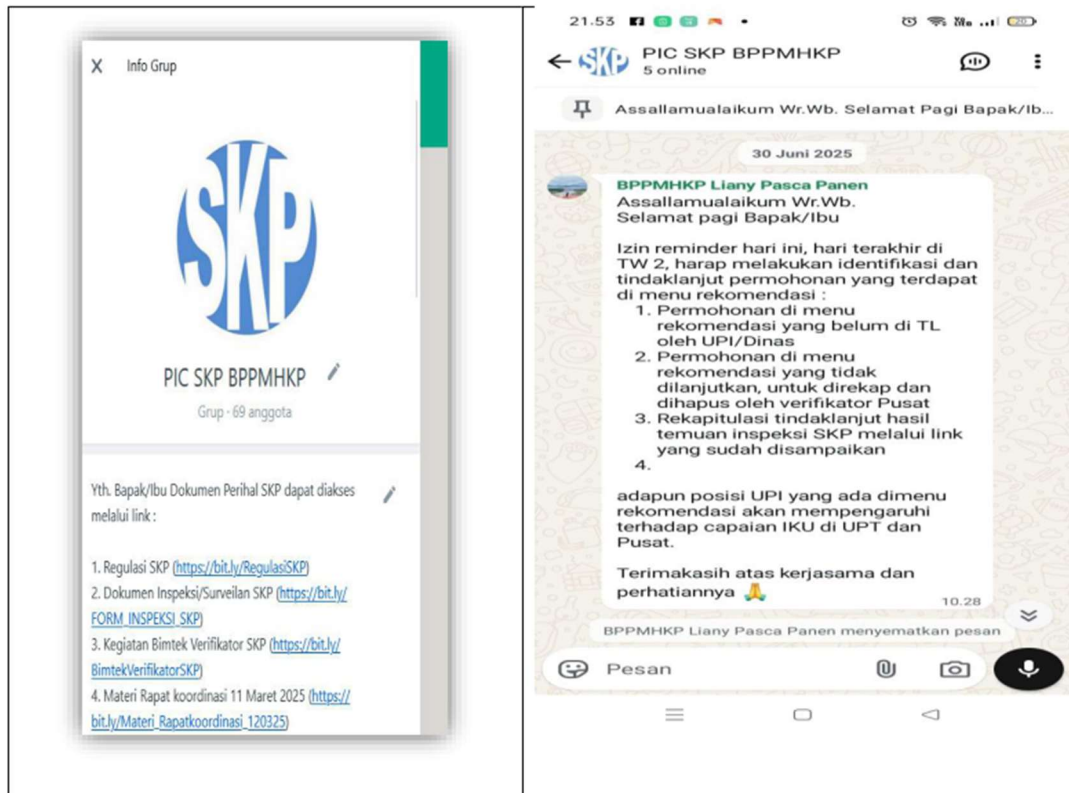
No.	Unit Pengolahan Ikan	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1.	ADOLFINA NOQUIERA	Dried Fish	C	39302/53/SKP/KR/IX/2025 / 01.09.2025
2.	BASRI	Demersal Segar	C	39256/53/SKP/SG/IX/202 / 17.09.2025
3.	BASRI	Pelagic Segar	C	39255/53/SKP/SG/IX/2025 / 17.09.2025
4.	CV. Prima Investa Nusatenggara	Cumi cumi Beku	B	38942/53/SKP/BK/IX/202501./ 01.09.2025
5.	CV. Prima Investa Nusatenggara	Udang Beku	B	38941/53/SKP/BK/IX/2025 01.09.2025
6.	CV. Prima Investa Nusatenggara	Pelagis Beku	B	38940/53/SKP/BK/IX/2025 01.09.2025
7.	CV. Prima Investa Nusatenggara	Demersal Beku	B	38939/53/SKP/BK/IX/2025 01.09.2025
8.	PT. ONEDEGREEFISH INDONESIA MAUMERE	Ikan Asap	A	38937/53/SKP/AS/IX/2025/ 26.08.2025
9.	Yuven Teti	Pelagis Segar	B	38928/53/SKP/SG/IX/2025/ 01.09.2025
10.	Yuven Teti	Demersal Segar	B	38927/53/SKP/SG/IX/2025/ 01.09.2025
11.	CV. RAJA PERKASA SEJAHTERA	Demersal Segar	C	38926/53/SKP/SG/IX/2025 02.09.2025
12.	CV. KUPANG JAYA BAHARI	Pelagis I Segar	B	38864/53/SKP/SG/VIII/2025 13.09.2025
13.	CV. KUPANG JAYA BAHARI	Demersal Segar	B	38864/53/SKP/SG/VIII/2025 13.09.2025
14.	PT Bintang Megah Jaya Kupang	Pelagis I Segar	B	38465/53/SKP/SG/VIII/2025 02.09.2025
15.	PT Bintang Megah Jaya Kupang	Demersal Segar	B	38464/53/SKP/SG/VIII/2025 11.08.2025

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan Triwulan III Tahun 2025

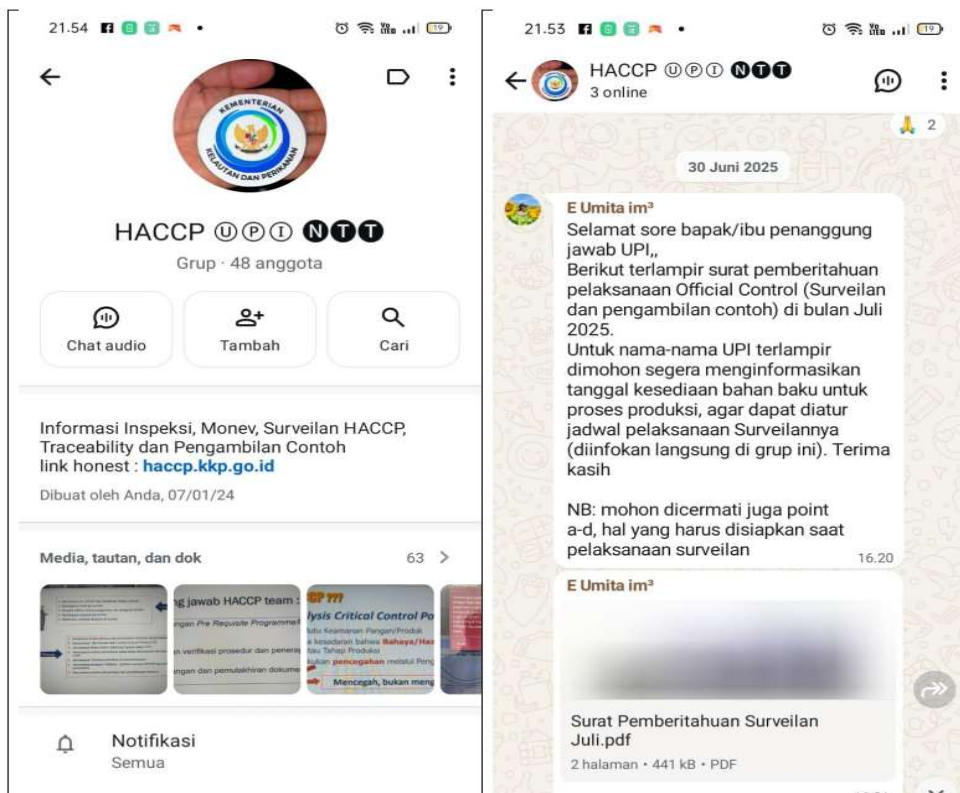
No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1.	PT. Bintang Megah Jaya Kupang	Demersal Segar	B	037/PM/HACCP/PS/08/25 29 Agustus 2025
2.	PT. Bintang Megah Jaya Kupang	Pelagis Segar	B	238/PM/HACCP/PS/08/25 29 Agustus 2025
3.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fresh Demersal	B	051/PM/HACCP/PS/08/25 11 Agustus 2025
4.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Frozen Demersal	B	052/PM/HACCP/PS/08/25 11 Agustus 2025
5.	CV. Kupang Jaya Bahari	Fresh Demersal	C	372/PM/HACCP/PS/09/25 29 September 2025
6.	CV. Kupang Jaya Bahari	Pelagis Segar	C	373/PM/HACCP/PS/09/25 29 September 2025
7.	UD. Putri Berlian	Ikan Kering	C	155/PM/HACCP/PK/09/25 18 September 2025

Tindakan yang telah dilaksanakan :

Melakukan komunikasi antara petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui whats up group PIC SKP BPPMHKP untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



- ❖ Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam whats up group **HACCP UPI NTT** untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP)	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait refreshment / bimtek HACCP, SKP, SPDI / SK HACCP Supplier untuk Inspektur Mutu	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025

IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan. Pada Triwulan III ini tidak ada target kegiatan, kegiatan tahap II akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP. Kewajiban melengkapi SMKHP sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia untuk tujuan:

- a. konsumsi; dan
- b. nonkonsumsi.

SMKHP untuk Hasil Perikanan konsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:

1. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
2. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
3. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.

SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat **SMKHP** adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMHKP terdiri dari beberapa jenis / model dengan negara tujuan yang berbeda antara :

- SMKHP untuk Non Negara Mitra (Model H); contoh : Singapura, Timor Leste, Australia dan Malaysia;
- SMKHP untuk Negara Mitra (Model A,B,C,D,E,F dan G) merupakan jenis SMKHP yang telah disepakai oleh negara tujuan sesuai bentuk dan isinya; Contoh : USA, Uni Eropa, Inggris, China, Korea, Vietnam.

Pada Triwulan II tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi SMHKP antara lain:

- a. Sertifikat SMKHP ke Negara Non Mitra;

Capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor diperoleh dari Jumlah SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP dikurangi dengan Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan dan diperbandingkan dengan jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan ekspor.

$$X = \frac{A - B}{A} \times 100 \%$$

X = Rasio Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor (%)

A = SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP

B = Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan

$$X = \frac{265 - 0}{265} = \frac{265}{265} \times 100\% = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan yang diterima negara tujuan Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 99% karena tidak ada penolakan terhadap SMKHP atau Hasil Perikanan yang diekspor. Output dari kegiatan Sertifikasi SMKHP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :

- a. 366 Sertifikat SMKHP Model H untuk negara Non Mitra yang mengirim ke negara Timor Leste, Singapura, Malaysia, Australia dan Chili berupa Ikan Demersal Segar, Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal segar, Ikan Kering dan Powder Rumput Laut.

Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan rician sebagai berikut :

1. Evaluasi Penerbitan HC di UPI Rp.10.000.000,-

Realisasi Anggaran pada kegiatan Evaluasi penerbitan HC (SMKHP) pada triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,- hal ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran.

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Evaluasi Penerbitan SMHKP	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah	10.000.000	0	10.000.000

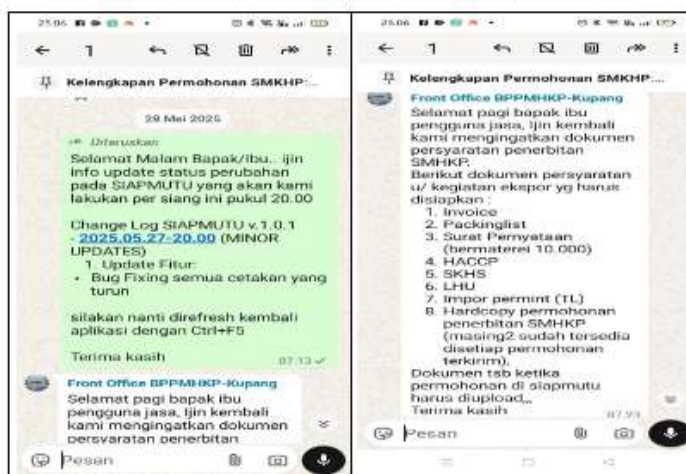
Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan Evaluasi Penerbitan SMKHP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu, 1 Orang Asisten Inpektur Mutu dan 4 orang tenaga administrasi perkantoran dari Stasiun KIPM Kupang.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

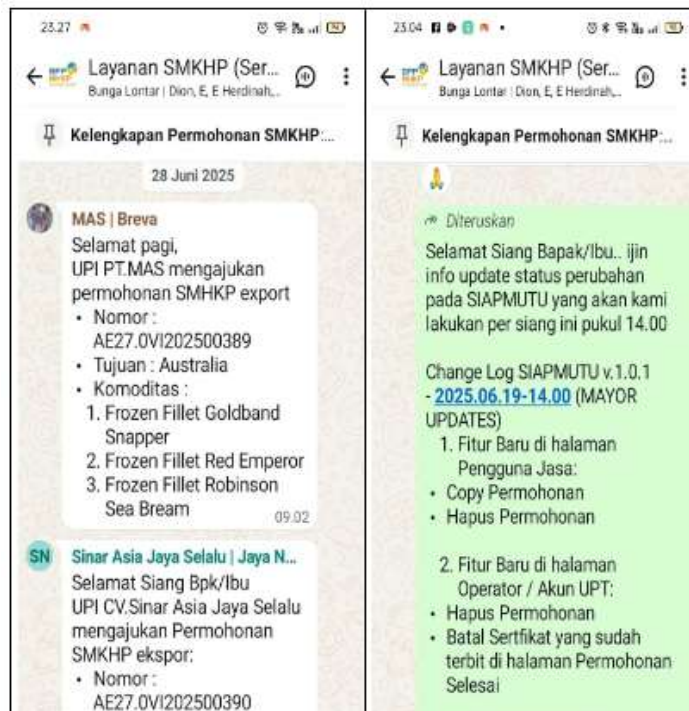
Pada 26-28 Mei 2025 Stasiun KIPM Kupang bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melakukan bimtek terkait Identifikasi Pengenalan Jenis Ikan Kakap, Kerapu, Tuna dan Ikan Pelagis lainnya di Resto Celebes Sosialisasi dihadiri oleh Tim Inspektur Mutu SKIPM Kupang dan Para Pelaku Usaha Ekspor Hasil Perikanan Poltek KP Kupang, BKKPN Kupang, Stasiun PSDKP Kupang, Wilker PRL Kupang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Total Jumlah Peserta 50 Orang.



♦ Verifikator SMKHP UPT / Inspektur Mutu melakukan koordinasi terkait aplikasi Siapmutu SMKHP dengan Administrator SMKHP Badan PPMHKP melalui Whats up group *SiapMutu SMKHP*.



- ❖ Melakukan komunikasi dengan antara petugas Verifikasi permohonan SMKHP dengan Pengguna Jasa / Pelaku Usaha melalui whats up group **Layanan SMKHP (Sertifikat Mutu Service = SMSJ)** terkait permohonan, sertifikasi SMKHP dan permasalahan dalam aplikasi SiapMutu SMKHP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Tim Verifikator SMKHP lingkup Stasiun KIPM Kupang	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Administrator Pusat terkait aplikasi Siapmutu SMKHP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi SMKHP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 4 Tahun 2025

S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Sasaran kegiatan 2 lingkup Stasiun KIPM Kupang Triwulan III tahun 2025 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan secara tahunan. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

- 1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
- 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
S02. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar						
IKS 02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70

IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan

untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan secara tahunan.

IKS.02.2.Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan secara tahunan.

S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada triwulan II untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
3. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
S03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IKS 03.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	85
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	71.50
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	100
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	75
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	85
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	80	85	100	117,65	85
IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	76	100	120,00	76
IKS.03.8	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	95,68	88	92,80	105,45	88

IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif

2. Deviasi RPD, merujuk pada perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana yang sebenarnya.
3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
4. Belanja kontraktual, digunakan sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungannya berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja komponen ketepatan waktu (bobot 40 %), akselerasi kontrak ini (bobot 30 %) dan akselerasi belanja modal (bobot 30 %)
5. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalkali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan(TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

Perhitungan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan semesteran, sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Perhitungan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan: Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Perhitungan capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan semesteran, sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan

antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan: Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian: Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian: Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

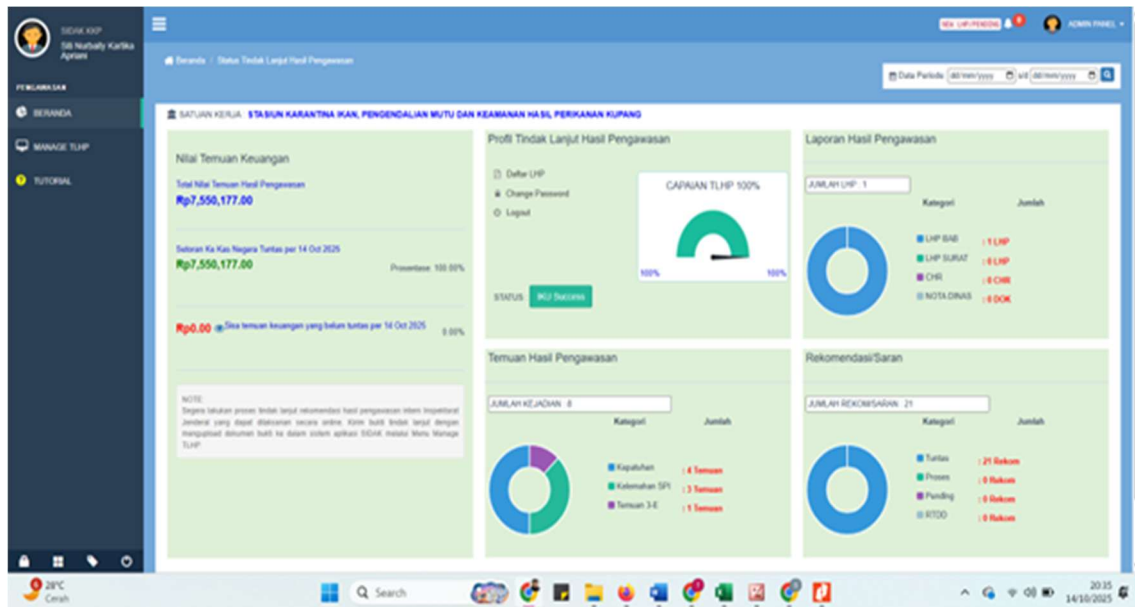
Perhitungan capaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Stasiun KIPM Kupang yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 85% pada tahun 2025. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun KIPM Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase

rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan capture dashboard pada Aplikasi SIDAK.

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang pada periode Triwulan II tahun 2025 adalah 100 % dari target sebesar 85%, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KKP.



in 2025

IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025

yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target pada Triwulan III sebesar 76%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 :

$$\frac{58.810.000}{58.810.000} \times 100\% = 100\%$$

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
I	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	2,227,785,000		2,227,785,000	2,227,785,000		2,227,785,000	-	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,486,140,000		1,486,140,000	1,486,140,000		1,486,140,000	-	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	4,601,969,000		4,601,969,000	4,601,969,000		4,601,969,000	-	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800		154,755,800	154,755,800		154,755,800	-	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	2,714,969,000		2,714,969,000	2,714,969,000		2,714,969,000	-	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHPK	6,369,048,000		6,369,048,000	6,369,048,000		6,369,048,000	-	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	351,241,000		351,241,000	351,241,000		351,241,000	-	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	338,737,000		338,737,000	338,737,000		338,737,000	-	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	1,035,194,000		1,035,194,000	1,035,194,000		1,035,194,000	-	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698		1,351,261,698	1,351,261,698		1,351,261,698	-	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000		436,771,000	436,771,000		436,771,000	-	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	2,045,141,000		2,045,141,000	2,045,141,000		2,045,141,000	-	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	226,766,000		226,766,000	226,766,000		226,766,000	-	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	-	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000		768,055,000	768,055,000		768,055,000	-	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	744,295,000		744,295,000	744,295,000		744,295,000	-	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	664,903,000		664,903,000	664,903,000		664,903,000	-	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	687,840,000		687,840,000	687,840,000		687,840,000	-	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000		474,690,000	474,690,000		474,690,000	-	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000		1,006,732,000	1,006,732,000		1,006,732,000	-	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	392,002,000		392,002,000	392,002,000		392,002,000	-	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	1,490,057,000		1,490,057,000	1,490,057,000		1,490,057,000	-	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	112,965,000		112,965,000	112,965,000		112,965,000	-	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	810,283,000		810,283,000	810,283,000		810,283,000	-	100.00%

IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan unit kerja dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)

e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)

f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 dilakukan tahunan.

IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar 92,80 (laporan terlampir) dari target pada Triwulan III sebesar 88. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT

Stasiun KIPM Kupang ini diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan III mulai Juli hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,80. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang menunjukkan penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan II 2025 hingga triwulan III 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/tarif, Kompetensi dan prosedur dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi waktu pelayanan, selanjutnya Sistem, mekanisme dan sarana prasarana.

Detail Nilai SKM per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,70	3,72	3,75	3,68	3,71	3,70	3,71	3,70	3,72
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92,80 (A atau Sangat Baik)								

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Sosialisasi tentang pemberlakuan PNBP volatil yang ditetapkan sebagai dasar pungutan PNBP terhadap jasa layanan.	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 4
<i>Briefing</i> pagi untuk semua pegawai terutama bagi petugas pelayanan sebelum aktifitas bekerja dimulai untuk dapat melakukan pelayanan prima dan penuh tanggung jawab	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 4
Aktifkan layanan PPID dan pantauterus tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan dari pengguna jasa	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 4



3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kupang pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 4,422,198,000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 1,599,753,118,- atau sebesar 36,18% dari PAGU yang tersedia. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,836,182,000	2,238,202,128	58,34
2	3989 Pengendalian Mutu	177,430,000	14,912,500	8,40
3	7010 Manajemen Mutu	249,088,000	60,067,600	24,12
	TOTAL	4,262,700,000	2,313,182,228	54,27

Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	2,190,372,000	1,404,529,759	64,12
2	Barang	2,072,328,000	908,652,469	43,85
3	Modal	0	0	0
	TOTAL	4,262,700,000	2,313,182,228	54,27

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,02 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.



3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Stasiun KIPM Kupang telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Stasiun KIPM Kupang untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas Kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan III tahun 2025, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025.
2. Sebanyak Sembilan (9) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan III memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan OMSPAN adalah **Rp.2,313,182,228,-** atau sebesar 54,27% dari pagu anggaran Rp.4,262,700,000.



BAB III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun KIPM Kupang pada periode sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Kupang pada periode Triwulan III tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 6 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 9 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan III, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 114,02% (Kategori Istimewa).

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.



LAMPIRAN